

Subjek dan Objek Hukum

Pertemuan Ke 2
Aspek Hukum Dalam Ekonomi

1. Subjek Hukum

Adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum terdiri atas dua :

a. Manusia (*natuurlijke person*)

Pasal 1 KUH perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan.

Pasal 2 KUH Perdata bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang.

Pasal 27 UUD 1945 menetapkan setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum serta pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.



Oleh karena itu dalam hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan hukum :


1. **Cakap** melakukan perbuatan hukum. Orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat
2. **Tidak cakap** melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian :
 - A. orang-orang yang belum dewasa
 - B. orang yang ditaruh dibawah pengampunan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk dan pemboros
 - C. wanita yang dalam perkawinan/berstatus sebagai istri.

b. Badan Hukum (*rechts Persoon*)

Adalah subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia dan sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai hak manusia.

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara :

- a. Didirikan dengan AKTA notaries
- b. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat
- c. Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan HAM
- d. Diumumkan dalam berita Negara



Badan hukum (*rechts persoon*) dibedakan dalam dua bentuk :

1. Badan hukum public (*public rechts persoon*)

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public, yang menyangkut kepentingan public, orang banyak dan Negara umumnya.

Contoh : eksekutif, pemerintahan.

2. Badan hukum privat (*privat rechts persoon*)

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Contoh : PT, Koperasi, yayasan, dan badan amal.

2. Objek Hukum

Menurut system KUH perdata benda dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Barang yang wujud (*lichamelijk*) dan barang yang tidak berwujud (*onlichamelijk*)
2. Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak (yang paling penting)

Benda tidak bergerak Dapat dibedakan menjadi :

- a. Benda tidak bergerak karena sifatnya, misalnya pohon, arca, dan patung.
- b. Benda tidak bergerak karena tujuannya, yaitu alat-alat yang dipakai dalam pabrik.
- c. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, berwujud atas benda-benda yang tidak bergerak. Misal hipotik.

Benda bergerak dapat dibedakan menjadi :

1. Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan.
2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, yaitu hak atas benda bergerak misalnya saham PT.
3. Barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang dipakai tidak habis
4. Barang-barang yang sudah ada dan yang masih akan ada.
5. Barang-barang yang dalam perdagangan dan yang diluar perdagangan
6. Barang-barang yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.